

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban karena bersifat memaksa. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia yang diikuti oleh kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Maka, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebut bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia mengenal tiga sistem yang digunakan dalam memungut pajak, yakni:

#### *1. Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

#### *2. Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus.

#### *3. With Holding Tax System*

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiskus maupun Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah *self assessment* yang berarti menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem ini, perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam peningkatan penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga melakukan pemungutan, pelaporan dan penyeteran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak yang diperoleh kepada pemerintah melalui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.

Memperhatikan uraian diatas maka untuk penulisan Tugas Akhir ini penulis milih judul **“IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH”**.

Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 serta gambaran tentang proses pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak didalam Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup Tugas Akhir sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih mengenai pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 atas Jasa Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu mengenai: Ruang Lingkup Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan dari Jasa:

- a. Pengertian Pajak
- b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- f. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
- g. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23
- h. Saat terutang dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23
- i. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
- j. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- k. Surat Setoran Pajak (SSP)
- l. Surat Pemberitahuan (SPT)
- m. Sanksi Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir, selalu memiliki kegunaan serta tujuan yang hendak dicapai dari hasil kegiatan yang dilakukan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang luas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk membandingkan teori yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek di lapangan.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

#### **1.4 Kegunaan Penulisan**

##### **Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:**

##### 1. Bagi Penulis

Hasil penulisan dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

##### 2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.

##### 3. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Hasil penulisan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

##### 4. Bagi Pembaca

- a. Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, serta

juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang.

- b. Pembaca serta masyarakat dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajiban kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan dari jasa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1. Berdasarkan Cara Memperoleh Data**

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir, maka penulis memerlukan data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Data Primer yang digunakan antara lain mengenai pelaksanaan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Data Sekunder**

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah “Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian.

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang berupa buku literatur maupun sumber-sumber referensi lainnya sesuai dengan praktek kerja lapangan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.5.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah :

#### 1. Metode Observasi

Menurut Jogiyanto (2008) observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:231). Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 23 kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### 3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas Akhir.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **1. Bagian Awal**

### **2. Bagian Inti**

Sistematika penulisan Tugas Akhir dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan hal mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, Lambang dan Arti , Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal mengenai Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23, Dasar Hukum, Pemotong Pajak, Tarif dan Objek, Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23, Cara Menghitung Pajak, Saat terutang dan Pelunasan Pajak ,Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pemotongan Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT), Sanksi Tidak

Melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, Proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, Pengisian SSP, SPT Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian penutup ini berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan yang terkait dengan topik yang ditulis.

#### **3. Bagian Akhir**